



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **55** TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 237 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, UNIT I DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN BIAYA OPERASIONAL, DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENGADAAN MEBELAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

~~DITIN~~
DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa penetapan lokasi bantuan pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah dasar dan MIS di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 237 Tahun 1991 yang telah diubah yang pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 311 Tahun 1991, setelah diteliti kembali ternyata ada perubahan lokasi dan teknis perencanaan, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar, Unit I dan II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Mebelair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

4.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Nganjuk tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar, Unit I dan II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Mebelair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/846/Bangda tanggal 6 Maret 1991 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/740/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Surat Pimpinan Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk Nomor 642.2/09/112.30.01/1992 tanggal 13 Januari 1992 perihal Usul Penggunaan Sisa Dana Proyek Inpres 6 Tahun 1984 Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 237 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, UNIT I DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEBELAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1.

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991, sebagai berikut :

- Lampiran XI Lokasi Bantuan Mebelair Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1991/1992 nomor Urut I Kec. Nganjuk SDN Jatirejo I dan Payaman II, urut II Kec. Bagor SDN Bagorkulon III, urut III Kec. Wilangan SDN Wilangan I, urut IV Sukomoro SDN Sukomoro II dan III, urut V Kec. Loceret SDN Loceret I dan Gejagan I, urut VI Kec. Rejoso SDN Puhkerep I, Wengkal dan SDN Ngadiboyo III, urut VII Kec. Baron SDN Baron I, Baron IV dan Waung II, urut VIII Kec. Patianrowo SDN Rowomarto II dan SDN Babadan III, urut IX Kec. Prambon SDN Watudandang I dan SDN Tanjungtani III, urut X Kec. Ngronggot SDN Kalianyar II dan Mojokendil, urut XI Kec. Tanjunganom SDN Kampungbaru I.
Masing - masing SDN mendapat 9 Stel mebelair, dan khusus untuk urut VI Kec. Rejoso SDN Ngadiboyo III mendapat tambahan 25 Stel mebelair.

Pasal 2.

Pasal 2.

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 dan Nomor 311 Tahun 1991 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pemimpin Proyek Inpres Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1991/1992 untuk dijadikan dasar pelaksanaannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 29 - 2 - 1992



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11.

11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah
Kabupaten Nganjuk.
 14. Sdr. Pembantu Bupati Se Wilayah
Kabupaten Nganjuk.
 15. Sdr. Camat Se Wilayah Kabupaten
Nganjuk.
 16. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
-